

## PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN

Eti Mul Erowati <sup>1)\*</sup>, Elly Kristiani P <sup>2)</sup>, Elisabeth Pudyastiwi <sup>3)</sup>, Ikama Dewi Setia Triana <sup>4)</sup>

<sup>1) 2) 3) 4)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto  
Jl. Raya Beji Karangsalam No. 25, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152

<sup>1)\*</sup> e-mail: etimul26@gmail.com

<sup>2)</sup> e-mail: elly\_kristiani@yahoo.co.id

<sup>3)</sup> e-mail: epudyastiwi@gmail.com

<sup>4)</sup> e-mail: [trianadewi007@gmail.com](mailto:trianadewi007@gmail.com)

### Info Artikel

**Diajukan: 29 Desember 2023**

**Diterima: 11 Januari 2023**

**Diterbitkan: 1 Februari 2024**

#### Kata Kunci:

Perjanjian Kredit,  
Jaminan, Surat  
Keputusan Pensiun  
Janda/Duda

#### Keywords:

Credit Agreement,  
Guarantee, Wife/Wife  
Pension Decision

Copyright © 2022 penulis

### Abstrak

Tujuan dilakukannya Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah 1) agar masyarakat mengetahui dasar/alas an pihak perbankan menerima Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda sebagai jaminan kredit dan 2) untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda. Di dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang mengangkat topik “ Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda” di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap ini, tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, menawarkan solusi yang berupa konsultasi dan pendampingan bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan-kegiatan terkait perjanjian kredit di perbankan. Konsultasi dan pendampingan ini diusahakan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan akademisi yang membidangi topik tersebut, perangkat desa , tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Pengabdian kepada Masyarakat ini, memperoleh tanggapan yang positif dari warga masyarakat.

### Abstract

*The purpose of dedication to this community is to 1) make the public aware of the basis that the banking party accepts the Wife/Wife Pension Decision as a credit guarantee and 2) to know the legal settlement against the debtor who fails to perform in the credit agreement with guaranteed Wife /Wife Pensions Decision. In the implementation of dedication to the community that raises the topic of “Credit Agreement with Guarantee of Wife/ Widow Pension Decision Letter” in the village of Karangjati Prefecture of Sampang District of Cilacap, the community dedication team of the Faculty of Law of the University of Wijayakusuma Purwokerto, offers solutions that are consultation and support for the community who will carry out activities related to credit agreements in the banking. This consultation and support is being carried out in a planned and sustainable manner with the involvement of academics who advocate the topic, village devices, public figures and youth figures in the village of Karangjati and Sampang district of Cilacap. Dedication to this community, gained positive feedback from the citizens.*

## PENDAHULUAN

Salah satu produk yang diberikan oleh bank dalam membantu kelancaran kebutuhan nasabahnya (Pensiun Janda), adalah pemberian kredit berupa uang tunai dengan imbalan yang didapat oleh bank adalah bunga, propisi dan biaya administrasi lainnya. Saat ini terdapat beberapa bank yang menerima pensiunan (janda/duda) untuk menjadi nasabah debiturnya dengan objek jaminan berupa Surat Keputusan Pensiun (Janda/duda), yaitu antara lain Bank Tabungan Pensiun Negara (BTPN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Pembangunan Daerah Jateng (BPD Jateng), Bank BTN, dan PT.Bank Woori Saundara Indonesia 1906 Tbk Purwokerto. Pemberian kredit oleh bank harus dilandasi keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya, dan wajib dilakukan atas dasar asas pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian agar pemberian kredit tersebut tidak merugikan kepentingan bank, nasabah debitur dan masyarakat penyimpan dana, oleh karena itu dalam pemberian kredit harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank, berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit sebagai berikut :

### Pasal 1

- (11) Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Muchdarsah Sinungan mengatakan bahwa, kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan kontra prestasi.

Dalam memberikan kredit, Bank Umum harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya, hal ini merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, kondisi usaha atau prospek usaha dari peminjam. Dalam memberikan kredit pihak bank selaku kreditur (pemberi kredit) minta adanya jaminan dari pihak debitur (penerima kredit), hal ini demi keamanan modal dan kepastian hukumnya. Jaminan dalam kaitannya dengan kredit merupakan salah satu syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan kredit setelah syarat yang lain terpenuhi yaitu kemampuan, modal, watak dan kondisi usaha atau prospek usaha dari debitur.

Mengingat keberadaan bank sebagai Lembaga Keuangan sangat penting dalam memenuhi penyediaan modal, maka pihak bank, berusaha membantu dan memberi fasilitas bagi para PNS yang sekarang masuk ASN maupun pensiunan janda/duda berupa kredit mikro.

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Purbalingga dengan judul Perjanjian kredit dengan Jaminan SK Pensiun bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan hukum dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap hukum terutama tentang perjanjian kredit, sasaran dari kegiatan ini adalah remaja, ibu-ibu PKK, perangkat kelurahan dan pemuka masyarakat. Sebelum Penyuluhan Hukum dilakukan, lebih dahulu peserta penyuluhan diberikan pretest untuk mengetahui sampai Dimana pemahaman Masyarakat terhadap materi yang akan diberikan dan diakhir penyuluhan dilakukan posttest, untuk mengetahui apakah adanya peningkatan pemahaman Masyarakat terhadap materi yang diberikan.

Kegunaan penyuluhan : diharapkan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang hukum Perjanjian Kredit, membuka pemikiran masyarakat tentang akibat perjanjian. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi dan diskusi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kredit berasal dari bahasa latin yaitu *Credere* yang berarti kepercayaan, atau *Credo* yang berarti saya percaya. Jadi ketika seseorang telah mendapatkan kredit berarti ia telah mendapatkan kepercayaan (*trust*). Dalam praktek pada umumnya pihak pemberi pinjaman mensyaratkan adanya jaminan utang sebelum memberikan pinjaman uang kepada pihak peminjam, namun saat ini terdapat suatu kredit yang diberikan kepada Pensiunan Janda / Duda oleh Pihak bank dengan objek jaminan berupa Surat Keputusan Pensiun Janda/duda.

Jaminan Surat Keputusan Pensiun Janda / Duda, dapat dikatakan merupakan sebuah jaminan istimewa karena tidak termasuk Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan maupun Hipotek. Hal ini diperjelas dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mana Surat Keputusan Pensiun Janda / Duda tidak memenuhi ciri dari Jaminan Fidusia yaitu dapat dieksekusi, serta pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, dimana Surat Keputusan Pensiun Janda/ Duda tidak dapat diperjual belikan, sehingga dapat dikatakan bukan termasuk Jaminan Fidusia. Hal ini sesuai pendapat J.Satrio yang mengatakan bahwa: selain kedua macam hak jaminan khusus seperti tersebut di atas, kita masih mengenal apa yang dinamakan hak istimewa (*privelege*) dan sesuai dengan perkembangan zaman, kita melihat di dalam praktek adanya jaminan yang lain, yang tak dapat dimasukan ke dalam salah satu kelompok tersebut, yaitu jaminan dalam wujud ijasah, surat pensiun dan lain-lain yang berupa jaminan benda tertentu/sekelompok benda tertentu, tetapi tidak mempunyai sifat hak kebendaan dan bukan pula merupakan jaminan perorangan. Di samping itu benda jaminan bagi orang lain tidak mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, pihak perbankan menerima Surat Keputusan Pensiun Janda / Duda sebagai jaminan dalam perjanjian kredit adalah lebih menekankan pada kepercayaan kepada calon debitur, dengan melihat asas-asas atau prinsip-prinsip pemberian kredit, bahwa pihak debitur memenuhi prinsip yang dikenal dengan 5`C. Kepada calon debitur yang menggunakan objek jaminan berupa Surat Keputusan Pensiun Janda / Duda, pihak bank menilai bahwa calon debitur berkepribadian baik, pihak bank dapat dengan mudah menghitung kemampuan keuangan calon debitur dari jumlah gaji yang tertera dalam Surat Keputusan Pensiun Janda / Duda tersebut, kemudian kredit yang dilakukan adalah kredit yang bersifat konsumtif dan tidak terlalu besar, serta pendapatan/gaji yang diterima oleh calon debitur yang bersifat tetap tidak terpengaruh pada perekonomian pasar. Sehingga pihak bank menyimpulkan bahwa Surat Keputusan Pensiun Janda / Duda adalah hak tagih yang berupa uang pensiun yang merupakan jaminan kebendaan yaitu berupa benda bergerak tak berwujud yang akan ada dan bersifat pasti.

### **Penyelesaian hukum terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Janda**

Pelaksanaan analisis kredit berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 29 ayat 3. Dengan adanya analisis kredit ini dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya kegagalan calon debitur dalam memenuhi kewajiban untuk melunasi kredit yang diterimanya yang sudah disepakati dan sudah diperjanjikan bersama.

Penyelesaian hukum apabila debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Janda / Duda, diberikan kepada masyarakat penghasilan tetap (Pensiunan janda/duda). Untuk mengurangi resiko kerugian dalam pemberian kredit, maka

diperlukan jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit. Hal demikian sesuai pengertian agunan yang termuat dalam Pasal 1 ayat 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Bentuk agunan menurut penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah berupa :“..barang , proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan dengan objek yang dibiayai ,yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.”

Muhammad Djumhana yang mengutip pendapat Thomas Soeyatno, menjelaskan bahwa dalam pengikatan jaminan kredit, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut;

- 1) Jaminan pokok yang terdiri dari barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, dan tagihan yang langsung berhubungan dengan aktivitas usahanya yang dibiayai dengan kredit.
- 2) Jaminan tambahan dapat berupa:
  - a. Jaminan pribadi atau jaminan perusahaan yang dibuat secara notariil serta jaminan bank.
  - b. Barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak yang tidak dijamin sebagai jaminan pokok. Pada umumnya berupa sertifikat tanah dari Kantor Pertanahan, BPKB dan surat-surat bukti kepemilikan lainnya, harus disimpan dalam berkas khusus yang tahan lama.
  - c. Peminjaman dokumen yang telah ada dalam penguasaan bank kepada nasabah tidak diperkenankan.apabila peminjam tersebut dimaksudkan untuk keperluan urusan dengan instansi-instansi yang berwenang, nasabah dapat meminta bantuan pada bank.

Pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan pensiun janda/duda di perbankan, adalah dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit melalui perjanjian standar yang telah dipersiapkan pihak bank. Prosedur pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan pensiun janda/duda dilakukan melalui 4 tahap yaitu: tahap permohonan kredit, pemeriksaan kredit, keputusan kredit (tahap pembuatan perjanjian kredit, tahap pengikatan kredit dengan jaminan kredit, surat kuasa menjual dan surat persetujuan), dan realisasi kredit (persiapan pencairan dan penanda tangan perjanjian pencairan) dengan memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat (prinsip 5<sup>C</sup>).

Debitur yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan baik tepat pada waktu yang diperjanjikan. Tidak memenuhi/melaksanakan kewajibannya bisa disebabkan, karena keadaan memaksa (*overmacht*), dalam arti debitur tidak terdapat unsur kesalahan, dan bisa karena wanprestasi, berarti ada faktor kesalahan pada diri debitur baik disengaja maupun yang tidak disengaja atau lalai. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka menjadikan perjanjian kredit terhenti/ macet. Keadaan yang demikian, dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji. Macam-macam bentuk wanprestasi yang dikenal selama ini adalah :

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi;
2. Debitur keliru berprestasi;
3. Debitur terlambat berprestasi

Akibat hukum wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat dikenai hukuman atau sanksi sebagai berikut:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi
2. Pembatalan perjanjian atau disebut juga pemecahan perjanjian
3. Peralihan resiko

4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan Pengadilan.

Ketentuan secara operasional penanganan kredit bermasalah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu;

1. Penjadwalan kembali (*reschedulling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruhnya syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank/adan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.



Sumber: Dokumentasi Kegiatan  
Gambar 1. Hasil Pendampingan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat



Sumber: Dokumentasi Kegiatan  
Gambar 2. Hasil Pendampingan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

## KESIMPULAN

Dasar pihak perbankan menerima Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda sebagai jaminan dalam perjanjian kredit adalah lebih menekankan pada kepercayaan kepada calon debitur, dengan melihat asas-asas atau prinsip-prinsip pemberian kredit, bahwa pihak debitur memenuhi prinsip yang dikenal dengan 5<sup>C</sup>.

Penyelesaian hukum terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda, adalah:

1. Penjadwalan kembali (*reschedulling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruhnya syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank/adan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2003
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta. 2009
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridi*. Jakarta: Djambatan. 1996
- Sinungan, Muchdarsyah. *Manajemen Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta, 1982
- Subekti R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia. 1987
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1992
- . *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1993
- . *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1991
- . *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2002

## Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.